WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, serta saran dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemeriksaan Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan...

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Derah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
   a. uang harian;
   b. uang transport;
   c. uang penginapan; dan
   d. uang representasi.
(2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas mengacu pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
(3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen sebagai berikut:
   a. uang makan; dan
   b. uang saku.
(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. biaya transportasi dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan atau sebaliknya;
   b. biaya transportasi bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, termasuk biaya tol dan sejenisnya;
   c. biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan atau sebaliknya;
   d. biaya transportasi dari tempat penginapan menuju tempat tempat tujuan penugasan dan sebaliknya (tidak tersedia taksi), menggunakan moda transportasi darat termasuk sewa kendaraan bagi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD;
   e. bahan bakar minyak, jika perjalan dinas menggunakan kendaraan Dinas dan tidak diberikan lagi biaya transportasi kecuali belanja tol/feri/penyeberangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
   f. biaya transportasi dari tempat kedudukan pada daerah tujuan pertama sampai tempat daerah tujuan kedua dan seterusnya jika perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) kota/ provinsi tujuan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
   g. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum maka biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berupa karcis/tiket, bukti sewa kendaraan;
   h. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah sewa kendaraan dari daerah kedudukan ke daerah tujuan, atau dari daerah tujuan pertama ke daerah tujuan berikutnya, dan hanya dapat dilakukan dalam hal perjalanan dinas diikuti oleh 4 (empat) orang atau lebih dan digunakan untuk perjalanan menuju ke

daerah...

daerah tujuan dengan memperhatikan asas efisiensi tanpa biaya tambahan lainnya; dan

i. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas pada perjalanan pulang ke daerah dari daerah tujuan tidak menggunakan penerbangan langsung ke Bandara Internasional Minangkabau, dimana terdapat penerbangan langsung/*connecting* ke Bandara Internasional Minangkabau dari daerah tujuan, maka tiket penerbangan yang dapat dibayarkan dalah *riil cost* setinggi-tingginya sebesar tiket perjalanan keberangkatan dari Bandara Internasional Minangkabau ke bandara tujuan. Sedangkan biaya lanjutan menuju daerah tidak dapat dibayarkan.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat penginapan lainnya (apartemen wisma, motel, mess, *cottage* dan sejenisnya).

(6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunkaan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel di kota tempat tujuan dibayarkan secara *lumpsum*.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, pejabat eselon II dan Pimpinan/Anggota DPRD.

(8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi COVID-19, maka termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil.

(9) Biaya pemeriksaan COVID-19 untuk perjalanan dinas luar kota luar provinsi dibebankan kepada biaya transportasi, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam provinsi ditambahkan kepada uang harian.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN/Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam kota, luar kota dalam provinsi dan luar kota luar provinsi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan biaya perjalanan dinas kepada Kepala SKPD.

(2) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

(3) Pertanggungjwaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. surat tugas yang sah dari pemberi tugas perjalanan dinas;

b. surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas dan pejabat/petugas di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, retribusi yang

dipungut...

dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
f. laporan hasil perjalanan dinas; dan
g. foto pelaksanaan kegiatan untuk perjalanan dinas luar kota luar provinsi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 September 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 32